



PUTUSAN

NOMOR 242/Pid.Sus/2021/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Zulficar Zah Putra Alias Zul;
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Masjid Jami, No. 05, Kelurahan Polewali,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2021 s/d 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 02 Januari 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN.Pol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN.Pol tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN.Pol tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG).
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong.
 - 1 (satu) buah paku.
 - 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdalam Sinte (GANJA SINTESIS).
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS).Dirampas oleh Negara untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di kamar No. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Als ZUL ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Mamasa pada Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atas dugaan memperjual belikan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Sintetis.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan jenis Ganja Sintetis yang Terdakwa miliki, Terdakwa beli secara langsung dari Sdr. ASWAR (DPO/08/VII/2021/Res Narkoba) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Penjual Obat ayam yang beralamat di Jl. Olahraga Kel Polewali, Kec Polewali Kab. Polewali Mandar. Terdakwa membeli kedua jenis Narkotika tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian Narkotia jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke Kab. Mamasa.

➤ Terdakwa mengaku baru mengenal Sdr. ASWAR (DPO) kurang lebih 3 (tiga) bulan. Terdakwa pertama kali mengenalnya di tempat sabung ayam yang terletak di Polewali, setelah itu Terdakwa melakukan transaksi di Toko Penjual Obat ayam dan itu merupakan kedua kalinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ASWAR.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3124 / NNF / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel PLH WAKA, I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :

- (9831/2021/NNF) 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,2711 gram
- (9832/2021/NNF) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1807 gram
- (9833/2021/NNF) 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti (9831/2021/NNF) mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Barang bukti (9832/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Barang bukti (9833/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3126 / FKF / VII / 2021 , tanggal 22 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena,SIK. Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, No. Hp Sim 1 : 085244007046.

Milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa ditemukan informasi yang ada kaitanya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) serta riwayat Telpone. (Terlampir dalam Daftar Examination Report).

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL bukanlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memperjualbelikan, menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I dalam hal penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di kamar No. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Als ZUL ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Mamasa pada Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atas dugaan memperjual belikan, memiliki, dan atau menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Sintetis.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi jika terdapat seseorang yang memasuki Mamasa dari Kabupaten Polewali Mandar serta diduga memiliki atau menguasai Narkotika dan akan menginap disalah satu Hotel/Penginapan di sekitar Kecamatan Mamasa. Kemudian pada pukul 15.30 petugas melakukan pengintaian di sekitar Kecamatan Mamasa guna memastikan informasi tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Als ZUL tiba di Hotel New Raya yang beralamat di Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA. Sesampainya di hotel tersebut Terdakwa lalu melakukan Cek In dan memasuki kamar No 103. Tidak lama kemudian Terdakwa yang telah berada didalam kamar hotel berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ASWAR (DPO), diawali Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dengan cara memakai sedotan (pipet) dari Teh kotak yng telah dipotong ujungnya menggunakan pisau cutter. Kemudian Terdakwa menggunakan sebuah paku untuk melubangi tutup botol air mineral agar dapat memasukkan pipet tersebut kedalam botol air mineral dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu kedalam pireks menggunakan sedotan/pipet.

Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Saksi DARMAWAN, Saksi HANDANG, dan Saksi MELNI beserta Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa menghampiri Kamar No 103 Hotel New Raya dan menemukan Terdakwa kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong, 1 (satu) buah paku, 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdalam Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1185116. Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi IRAWATI U'DANI als IRA yang merupakan Resepsionis pada Hotel New raya Mamasa mendengar kegaduhan. Dan setelah mengecek kesumber suara Saksi IRA melihat terdapat 4 (empat) orang didalam Kamar No 103 Hotel New Raya, yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan tamu hotel dan sedang digeledah oleh petugas, 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi IRA duga sebagai Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang perempuan yang Saksi IRA duga sebagai Petugas Kepolisian sedang merekam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als ZUL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3124 / NNF / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel PLH WAKA, I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :
 - (9831/2021/NNF) 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,2711 gram
 - (9832/2021/NNF) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1807 gram
 - (9833/2021/NNF) 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti (9831/2021/NNF) mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Barang bukti (9832/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Barang bukti (9833/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3125 / NNF / VII / 2020, tanggal 21 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel PLH WAKA, I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :
 - (9834/2021/NNF) 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine,
 - (9835/2021/NNF) 1 (satu) tabung berisi darahMilik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti (9834/2021/NNF) dan (9835/2021/NNF) tidak ditemukan bahan Narkotika (NEGATIF).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3126 / FKF / VII / 2021 , tanggal 22 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena,SIK. Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, No. Hp Sim 1 : 085244007046.Milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa ditemukan informasi yang ada kaitanya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) serta riwayat Telpone. (Terlampir dalam Daftar Examination Report).

- Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum BNNK Polman No: R65/XI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 10 September 2021, atas Pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als ZUL. Dengan pemeriksaan berupa :
 - Riwayat penggunaan Napza atas Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL tergolong pemakai aktif karena telah menggunakan jenis Sabu sejak tahun 2019
 - Pemeriksaan Penunjang (urine) tanggal 06 September 2021 menyatakan:
 - a. Amphetamine : Negatif
 - b. Metamphetamine : Negatif
 - c. Morphin : Negatif
 - d. Benzodiazepin : Negatif
 - e. Tetra Hydro Canabinol : Negatif
 - f. Cocain : Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als. ZUL Belum dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL bukanlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memperjualbelikan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam hal penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi berupa :
 - Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 530/Pid.Sus/2020/PT MKS tanggal 12 November 2020.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 396/Pid.Sus/2020/PT MKS tanggal 03 September 2020.
 - Putusan Pengadilan Negeri Polewali No 99/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 27 Mei 2021.

Yang pada intinya menyatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja Sintetis berupa Tembakau dengan unsur zat MDMB termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di kamar No. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Als ZUL ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Mamasa pada Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



dugaan memperjual belikan, memiliki, dan atau menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Sintetis.

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi jika terdapat seseorang yang memasuki Mamasa dari Kabupaten Polewali Mandar serta diduga memiliki atau menguasai Narkotika dan akan menginap disalah satu Hotel/Penginapan di sekitar Kecamatan Mamasa. Kemudian pada pukul 15.30 petugas melakukan pengintaian di sekitar Kecamatan Mamasa guna memastikan informasi tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Als ZUL tiba di Hotel New Raya yang beralamat di Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA. Sesampainya di hotel tersebut Terdakwa lalu melakukan Cek In dan memasuki kamar No 103. Tidak lama kemudian Terdakwa yang telah berada didalam kamar hotel berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. ASWAR (DPO), diawali Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dengan cara memakai sedotan (pipet) dari Teh kotak yang telah dipotong ujungnya menggunakan pisau cutter. Kemudian Terdakwa menggunakan sebuah paku untuk melubangi tutup botol air mineral agar dapat memasukkan pipet tersebut kedalam botol air mineral dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu kedalam pireks menggunakan sedotan/pipet.

Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Saksi DARMAWAN, Saksi HANDANG, dan Saksi MELNI beserta Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa menghampiri Kamar No 103 Hotel New Raya dan menemukan Terdakwa kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong, 1 (satu) buah paku, 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdalam Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046, 1 (satu) unit sepeda



motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116. Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi IRAWATI U'DANI als IRA yang merupakan Resepsionis pada Hotel New raya Mamasa mendengar kegaduhan. Dan setelah mengecek kesumber suara Saksi IRA melihat terdapat 4 (empat) orang didalam Kamar No 103 Hotel New Raya, yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan tamu hotel dan sedang digeledah oleh petugas, 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi IRA duga sebagai Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang perempuan yang Saksi IRA duga sebagai Petugas Kepolisian sedang merekam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als ZUL.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116 yang menjadi Barang Bukti tersebut merupakan milik Ibu Kandung Terdakwa. Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sekaligus Terdakwa gunakan ke Kab Mamasa dan diamankan pada saat proses Penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3124 / NNF / VII / 2021, tanggal 21 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel PLH WAKA, I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :
 - (9831/2021/NNF) 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,2711 gram
 - (9832/2021/NNF) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1807 gram
 - (9833/2021/NNF) 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti (9831/2021/NNF) mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (9832/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Barang bukti (9833/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3125 / NNF / VII / 2020, tanggal 21 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel PLH WAKA, I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Atas Pemeriksaan Barang Bukti berupa :

- (9834/2021/NNF) 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine,
- (9835/2021/NNF) 1 (satu) tabung berisi darah

Milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL. Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti (9834/2021/NNF) dan (9835/2021/NNF) tidak ditemukan bahan Narkotika (NEGATIF).

➤ Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum BNNK Polman No: R65/XI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 10 September 2021, atas Pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als ZUL. Dengan pemeriksaan berupa :

- Riwayat penggunaan Napza atas Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL tergolong pemakai aktif karena telah menggunakan jenis Sabu sejak tahun 2019
- Pemeriksaan Penunjang (urine) tanggal 06 September 2021 menyatakan:

- a. Amphetamine : Negatif
- b. Metamphetamine : Negatif
- c. Morphin : Negatif
- d. Benzodiazepin : Negatif
- e. Tetra Hydro Canabinol : Negatif
- f. Cocain : Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als. ZUL Belum dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong, 1 (satu) buah paku, 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdalam Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengenali ke semua barang bukti tersebut adalah barang miliknya dan barang yang disita pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wita di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL bukanlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memperjualbelikan, menguasai dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam hal penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Hotel New Raya, Dusun. Rante-rante, Desa



Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Setelah dilakukan pengembangan informasi didapatkan bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari seorang temannya yang diketahui bernama ASWAR yang beralamatkan di Kabupaten Polman.

- Bahwa bermula pada tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita, Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi kalau terdapat seseorang yang baru saja tiba di Kabupaten Mamasa dari Kabupaten Polewali Mandar yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan akan cek in (masuk) disalah satu Hotel/Penginapan di sekitaran Kecamatan Mamasa.
- Dari Informasi tersebut Kasat Reserse Narkoba Polres Mamasa memerintah Unit Idik II Narkoba Polres Mamasa untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tersebut, sekiranya sekitar pukul 15.30 wita unit lapangan melakukan koordinasi dengan informan bahwa orang tersebut telah berada di Kab. Mamasa yang diduga membawa dan akan menggunakan Narkotika. Menurut infomasi dari informan bahwa orang tersebut akan berangkat ke Kecamatan Mambi untuk keperluan membawa pesanan buku pelajaran di salah satu sekolah. Namun sebelum berangkat, ia berencana akan menggunakan Narkotika yang telah ia bawa dari Kabupaten Polman di kamar No. 103 Hotel New Raya Dusun. Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Berdasarkan informasi tersebut, unit lapangan melakukan pemantauan dan monitoring di sekitaran hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.10 wita sesuai informasi yang diperoleh, seseorang terlihat tiba di parkir Hotel New Raya menggunakan sepeda motor dan langsung memasuki Kamar No. 103 seorang diri. Pada pukul 17.30 wita anggota dilapangan bergegas memasuki kamar hotel tersebut dan menemukan seorang lelaki yang diketahui bernama MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL sedang berada didalam kamar mandi dengan memegang alat hisap (BONG) lengkap dengan pipetnya. Kemudian MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL langsung diamankan untuk dicek.
- Selanjutnya anggota yang berada pada saat itu melakukan pengeledahan pada kamar tersebut dan menemukan sebuah alat hisap lengkap dengan pipetnya di dalam kamar mandi, yang pada pipet kaca (pireks) tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Serta ditemukan juga pada meja kamar hotel 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus



rokok yang berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Sintetis, dari barang bukti yang ditemukan Saksi MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis yang telah diamankan pada saat itu berbentuk 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan pipetnya, yang pada pipet kaca (pireks) terpasang tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Serta pada meja kamar hotel tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Sintetis.
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi, Terdakwa Saudara MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL mengakui bahwa ia mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada ASWAR senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang rencana digunakan sebelum bekerja.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL bukanlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menguasai Narkotika dalam hal penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena saat tertangkap Terdakwa tidak dapat membuktikan dan menunjukan surat ijin dari Pemerintah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi telah melakukan Tes Narkotika pada urine Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL di Mapolres Mamasa dan hasilnya menunjukkan bahwa ia Positif mengandung Narkotika (POSITIF METANFETAMIN).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Handang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Hotel New Raya, Dusun. Rante-rante, Desa



Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Setelah dilakukan pengembangan informasi didapatkan bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari seorang temannya yang diketahui bernama ASWAR yang beralamatkan di Kabupaten Polman.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis Penangkapan ialah ketika Saksi bersama dengan tim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang baru saja tiba di Kab. Mamasa dari Kab. Polewali Mandar yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan akan melakukan cek in (masuk) di salah satu Hotel/Penginapan di sekitaran Kec. Mamasa. Dari Informasi tersebut Kasat Reserse Narkoba Polres Mamasa memerintah Unit Idik II Narkoba Polres Mamasa untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita unit lapangan melakukan koordinasi dengan informan mengenai keberadaan orang tersebut. Setelah Informan mengatakan bahwa orang tersebut telah berada di Kab. Mamasa dan diduga membawa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis. Menurut infomasi bahwa orang tersebut akan berangkat ke Kec. Mambi untuk membawa pesanan buku pelajaran di salah satu sekolah, namun sebelum itu, Terdakwa berencana akan menggunakan Narkotika yang ia bawa dari Kab. Polman di kamar No. 103 Hotel New Raya Dusun. Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Dengan informasi tersebut, unit lapangan melakukan pemantauan dan monitoring di sekitaran hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pada pukul 17.10 wita sesuai informasi yang diperoleh seseorang datang pada hotel tersebut menggunakan sepeda motor dan langsung memasuki kamar No. 103 seorang diri. Sekitar pukul 17.30 wita, anggota dilapangan langsung memasuki kamar hotel tersebut dan ditemukan seorang lelaki yang diketahui bernama MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL sedang berada di dalam kamar mandi memegang alat hisap (BONG) lengkap dengan pipetnya, kemudian MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL langsung diamankan untuk digeledah.
- Kemudian anggota dilapangan melakukan pengeledahan pada kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan pipetnya di dalam kamar mandi, yang pada pipet kaca (pireks) tersebut



berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Serta pada meja kamar hotel ditemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Sintetis. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, maka MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan pengembangan informasi melalui hasil interogasi, didapatkan bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari seorang temannya yang diketahui bernama ASWAR beralamatkan di Kabupaten Polman dengan cara membelinya senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ia gunakan sebelum bekerja.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL bukanlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menguasai Narkotika dalam hal penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena saat tertangkap Terdakwa tidak dapat membuktikan dan menunjukan surat ijin dari Pemerintah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi telah melakukan Tes Narkotika pada urine Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL di Mapolres Mamasa dan hasilnya menunjukkan bahwa ia Positif mengandung Narkotika (POSITIF METANFETAMIN).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Melni, dibawah sumpah dan keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki (Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Hotel New Raya, Dusun. Rante-rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Setelah dilakukan pengembangan informasi didapatkan bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari seorang temannya yang diketahui bernama ASWAR yang beralamatkan di Kabupaten Polman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL, dan kemudian melakukan pengeledahan didapati sebuah pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan sebuah plastik bening bekas bungkus rokok berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Sintetis.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi kalau terdapat seseorang yang baru saja tiba di Kab. Mamasa dari Kab. Polewali Mandar yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan akan melakukan cek in (masuk) disalah satu Hotel/Penginapan di sekitaran Kec. Mamasa.
- Dari Informasi tersebut Kasat Reserse Narkoba Polres Mamasa memerintah Unit Idik II Narkoba Polres Mamasa untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita unit lapangan melakukan koordinasi dengan informan mengenai keberadaan orang tersebut. Setelah Informan mengatakan bahwa orang tersebut telah berada di Kab. Mamasa dan diduga membawa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis. Menurut infomasi bahwa orang tersebut akan berangkat ke Kec. Mambi untuk membawa pesanan buku pelajaran di salah satu sekolah, namun sebelum itu, Terdakwa berencana akan menggunakan Narkotika yang ia bawa dari Kab. Polman di kamar No. 103 Hotel New Raya Dusun. Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Dengan informasi tersebut, unit lapangan melakukan pemantauan dan monitoring di sekitaran hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pada pukul 17.10 wita sesuai informasi yang diperoleh seseorang datang pada hotel tersebut menggunakan sepeda motor dan langsung memasuki kamar No. 103 seorang diri. Sekitar pukul 17.30 wita, anggota dilapangan langsung memasuki kamar hotel tersebut dan ditemukan seorang lelaki yang diketahui bernama MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL sedang berada di dalam kamar mandi memegang alat hisap (BONG) lengkap dengan pipetnya, kemudian MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL langsung diamankan untuk digeledah.
- Kemudian anggota dilapangan melakukan pengeledahan pada kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan pipetnya di dalam kamar mandi, yang pada pipet kaca (pireks) tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Serta pada meja

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



kamar hotel ditemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Sintetis. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, maka MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada itu Saksi bersama dengan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap Saudara MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL, saksi bersama beberapa personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang diantaranya adalah BRIPKA DARMAWAN dan BRIPTU HANDANG.
- Bahwa Setelah dilakukan pengembangan informasi melalui hasil interogasi, didapatkan bahwa Saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang temannya yang diketahui bernama ASWAR beralamatkan di Kabupaten Polman dengan cara membelinya senilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ia gunakan sebelum bekerja.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL bukanlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menguasai Narkotika dalam hal penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena saat tertangkap Terdakwa tidak dapat membuktikan dan mengajukan surat ijin dari Pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

4. Irawati U'dani alias Ira, dibawah sumpah dan keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA ALIAS ZUL.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis di Hote New Raya selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan, Saksi yang sebelumnya berada di Warkop yang masih didalam Komplek Hotel New Raya. Mendengar keributan didalam hotel dan mengeceknya secara langsung.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Hotel New Raya, Dusun. Rante-rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Pada saat Saksi sedang



memeriksa pekerja yang sedang melakukan proses pembongkaran Warkop yang masih didalam Komplek Hotel New Raya. Saksi mendengar keributan didalam hotel tepatnya di Kamar No 103 dan mengeceknya secara langsung. Pada saat itu Saksi melihat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang pria di dalam Kamar No 103 Hotel New Raya Mamasa. Pihak kepolisian mengatakan bahwa penangkapan tersebut terkait Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya Saksi kembali ke meja Resepsionis Hotel New Raya. Dan tidak lama kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang pria yang merupakan tamu hotel dibawa keluar oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa pada saat proses penangkapan Saksi melihat terdapat 4 (empat) orang didalam Kamar No 103 Hotel New Raya, yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan tamu hotel dan sedang digeledah oleh petugas, 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi duga sebagai Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang perempuan yang Saksi duga sebagai Petugas Kepolisian sedang merekam.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung seluruh proses pengeledahan yang terjadi di Kamar No 103. Dan setelah mengetahui sedang terjadi pengeledahan Saksi kembali ke meja Resepsionis Hotel New Raya. Dan tidak lama kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang pria yang merupakan tamu hotel dibawa keluar oleh Petugas Kepolisian.
- Dan sesuai dengan buku tamu Hotel New Raya Mamasa, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 tamu yang menginap dikamar No. 103 bernama ZUL.
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als. ZUL tidak pernah menginap di Hotel New Raya sebelumnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA als. ZUL menginap di Kamar No. 103 Hotel New Raya, Saksi tidak melihat orang lain yang menemui atau memasuki Kamar Terdakwa.
- Bahwa selama Saksi bekerja di Hotel New Raya, Saksi tidak pernah melihat atau menemukan orang yang melakukan transaksi maupun penggunaan Narkotika di Hotel New Raya tempat Saksi Bekerja. Namun Saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa sebelumnya juga pernah terjadi penangkapan di Hotel New Raya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Mamasa pada Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa Atas dugaan Kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Sintetis.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang diamankan sudah berada dalam pireks sedangkan Narkotika jenis Sintetis berada dalam sebuah bungkus plastik bening yang Terdakwa tidak ketahui berat dan banyaknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia mendapatkannya dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis kepada ASWAR (DPO) seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ia gunakan sendiri sebelum bekerja di Kabupaten Mamasa.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan jenis Ganja Sintetis yang Terdakwa miliki, Terdakwa beli secara langsung dari Sdr. ASWAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Toko Penjual Obat ayam yang beralamat di Jl. Olahraga Kel Polewali, Kec Polewali Kab. Polewali Mandar. Terdakwa membeli kedua jenis Narkotika tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keseluruhan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru mengenal ASWAR kurang lebih 3 (tiga) bulan. Terdakwa pertama kali mengenalnya di tempat sabung ayam yang terletak di Polewali, setelah itu Terdakwa melakukan transaksi di Toko Penjual Obat ayam dan itu merupakan kedua kalinya Terdakwa bertemu dengan ASWAR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapan terhadap dirinya oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, yakni ketika hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita saya tiba di Kab. Mamasa dari Kab. Polewali yang pada saat itu ia langsung menuju ketempat kerjanya yang terletak di Tatoa, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa untuk melaporkan diri bahwa ia telah tiba di Kab. Mamasa. Sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa menuju ketempat kerja temannya yang terletak di Rante-rante, Desa Osango,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mamasa, Kab. Mamasa untuk bermain game online bersama dengan teman-temannya ditempat tersebut.

- Lalu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menuju ke Hotel New Raya di Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa dan Terdakwa berencana untuk memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis yang ia beli dari ASWAR karena rencananya Terdakwa akan berangkat ke Kec. Mambi untuk mengantar barang berupa buku pesanan kepada salah satu sekolah di sana.
- Kemudian saat Terdakwa telah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merek LE MINERAL dan pipet plastik dari minuman TEH KOTAK, serta Terdakwa juga ia memasukkan sabu ke sebuah pireks menggunakan sendok pipet plastik minuman tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita seseorang mengetuk pintu kamar, Terdakwa langsung membawa dan menyimpan alat hisap beserta pireks yang telah terisi sabu ke dalam toilet kamar hotel tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu dan menemui beberapa anggota polisi yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah itu beberapa anggota Kepolisian langsung menggeledah badan Terdakwa dan kamarnya. Alhasil ditemukan alat hisap beserta pireks yang berisi sabu dan paket Narkotika jenis Sintetis yang ia letakkan di depan TV. Dari hasil penggeladahan yang ditemukan oleh anggota Polisi, Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa ke suatu tempat untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau ia merupakan pengguna aktif Narkotika, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, sedangkan Narkotika jenis Ganja Sintetis (MDMB-4en PINACA) Terdakwa belum pernah mencobanya dan baru akan mencobanya sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa alasan Terdakwa berada di Kamar No. 103 Hotel New Raya Mamasa, adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan jenis Ganja Sintetis yang sebelumnya telah Terdakwa miliki.
- Terdakwa tidak pernah menghubungi / melakukan transaksi melalui Handphone ke Sdr. ASWAR. Melainkan Terdakwa menemuinya secara langsung.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dengan cara memakai sedotan (pipet) dari Teh kotak yang telah dipotong ujungnya menggunakan pisau cutter. Kemudian Terdakwa menggunakan sebuah paku untuk melubangi tutup botol air mineral agar dapat memasukkan pipet tersebut ke dalam botol air mineral.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116 yang menjadi Barang Bukti tersebut merupakan milik Ibu Kandung Terdakwa. Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sekaligus Terdakwa gunakan ke Kab Mamasa dan diamankan pada saat proses Penangkapan.
- Bahwa Terdakwa bukanlah salah satu orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menggunakan Narkotika dan/atau memiliki untuk hal penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG).
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong.
- 1 (satu) buah paku.
- 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdapat Sinte (GANJA SINTESIS) (MDMB-4en PINACA).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS).
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2188/NNF/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Mamasa pada Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa Atas dugaan Kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Sintetis.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang diamankan sudah berada dalam pireks sedangkan Narkotika jenis Sintetis berada dalam sebuah bungkus plastik bening yang Terdakwa tidak ketahui berat dan banyaknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia mendapatkannya dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis kepada ASWAR (DPO) seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ia gunakan sendiri sebelum bekerja di Kabupaten Mamasa.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan jenis Ganja Sintetis yang Terdakwa miliki, Terdakwa beli secara langsung dari Sdr. ASWAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wita di Toko Penjual Obat ayam yang beralamat di Jl. Olahraga Kel Polewali, Kec Polewali Kab. Polewali Mandar. Terdakwa membeli kedua jenis Narkotika tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keseluruhan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru mengenal ASWAR kurang lebih 3 (tiga) bulan. Terdakwa pertama kali mengenalnya di tempat sabung ayam yang terletak di Polewali, setelah itu Terdakwa melakukan transaksi di Toko Penjual Obat ayam dan itu merupakan kedua kalinya Terdakwa bertemu dengan ASWAR.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapan terhadap dirinya oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, yakni ketika hari Selasa tanggal 13

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita saya tiba di Kab. Mamasa dari Kab. Polewali yang pada saat itu ia langsung menuju ketempat kerjanya yang terletak di Tatoa, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa untuk melaporkan diri bahwa ia telah tiba di Kab. Mamasa. Sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa menuju ketempat kerja temannya yang terletak di Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa untuk bermain game online bersama dengan teman-temannya ditempat tersebut.

- Lalu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menuju ke Hotel New Raya di Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa dan Terdakwa berencana untuk memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sintetis yang ia beli dari ASWAR karena rencananya Terdakwa akan berangkat ke Kec. Mambi untuk mengantar barang berupa buku pesanan kepada salah satu sekolah di sana.
- Kemudian saat Terdakwa telah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merek LE MINERAL dan pipet plastik dari minuman TEH KOTAK, serta Terdakwa juga ia memasukkan sabu ke sebuah pireks menggunakan sendok pipet plastik minuman tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita seseorang mengetuk pintu kamar, Terdakwa langsung membawa dan menyimpan alat hisap beserta pireks yang telah terisi sabu ke dalam toilet kamar hotel tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu dan menemui beberapa anggota polisi yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah itu beberapa anggota Kepolisian langsung menggeledah badan Terdakwa dan kamarnya. Alhasil ditemukan alat hisap beserta pireks yang berisi sabu dan paket Narkotika jenis Sintetis yang ia letakkan di depan TV. Dari hasil penggeladahan yang ditemukan oleh anggota Polisi, Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa ke suatu tempat untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau ia merupakan pengguna aktif Narkotika, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, sedangkan Narkotika jenis Ganja Sintetis (MDMB-4en PINACA) Terdakwa belum pernah mencobanya dan baru akan mencobanya sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa berada di Kamar No. 103 Hotel New Raya Mamasa, adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan jenis Ganja Sintetis yang sebelumnya telah Terdakwa miliki.
- Terdakwa tidak pernah menghubungi / melakukan transaksi melalui Handphone ke Sdr. ASWAR. Melainkan Terdakwa menemuinya secara langsung.
- Bahwa Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dengan cara memakai sedotan (pipet) dari Teh kotak yng telah dipotong ujungnya menggunakan pisau cutter. Kemudian Terdakwa menggunakan sebuah paku untuk melubangi tutup botol air mineral agar dapat memasukkan pipet tersebut kedalam botol air mineral.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116 yang menjadi Barang Bukti tersebut merupakan milik Ibu Kandung Terdakwa. Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sekaligus Terdakwa gunakan ke Kab Mamasa dan diamankan pada saat proses Penangkapan.
- Bahwa Terdakwa bukanlah salah satu orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menggunakan Narkotika dan/atau memiliki untuk hal penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (person) maupun badan hukum (legal person) yang diwakili oleh person yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum in casu adalah seorang Laki-laki bernama Muhammad Zulficar Zah Putra Alias Zul, Warga Negara Indonesia, berusia 27 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kamar no. 103 Hotel New Raya, Dusun Rante-rante, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa Terdakwa Muhammad Zulficar Zah Putra Alias Zul hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Aswar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3124 / NNF / VII / 2021 tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,2711 gram yang diberi nomor (9831/2021/NNF) adalah milik Terdakwa Muhammad Zulficar Zah Putra Alias Zul, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti (9831/2021/NNF) mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1807 gram yang diberi nomor (9832/2021/NNF) dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih yang diberi nomor (9833/2021/NNF) adalah milik Terdakwa Muhammad Zulficar Zah Putra Alias Zul, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti (9832/2021/NNF) dan (9833/2021/NNF) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I dalam bentuk sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong, 1 (satu) buah paku, 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdalam Sinte (GANJA SINTESIS), 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS) milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL tersebut, adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046, yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL dan barang bukti tersebut digunakan dalam perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116, yang merupakan milik ibu kandung Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULFICAR ZAH PUTRA Alias ZUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipetnya (BONG);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bilah pisau cutter yg telah terpotong;
 - 1 (satu) buah paku;
 - 1 (buah) pipet kaca (PIREKS) yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) batang rokok yang didalamnya terdalam Sinte (GANJA SINTESIS).
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi daun kering yang diduga Sinte (GANJA SINTESIS).
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 4, Model CPH2113, warna biru, IMEI 1 : 867671050878560, IMEI 2 : 86761050878560, Nomor Hp Sim 1 : 085244007046.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2056 NA, No. Rangka : MH1KB1119JK185326, No. Mesin : KB11E-1185116.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H. dan AFIF FAISHAL, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh MUHAMMAD SIDDIQ, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

RIA RESTI DEWANTI, S.H,M.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H,

AFIF FAISHAL,S.H.

Panitera Pengganti

ANWAR, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 242 /Pid.Sus/2021/PN.Pol